

Analysis of the Implementation of Regent's Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency (Case Study: Kenten Laut

by Jurnal Iso

Submission date: 15-Jun-2022 11:47PM (UTC-0400)

Submission ID: 1857702204

File name: 6_Citra_lasha.doc.pdf (510.2K)

Word count: 4681

Character count: 30398

Analysis of the Implementation of Regent's Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency (Case Study: Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency)

Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus: Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

Citra Iasha
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang
Email: citraiasha09@gmail.com

How to Cite :

Iasha, C. (2022). Analysis of the Implementation of Regent's Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency (Case Study: Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency) . *Jurnal ISO*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [7 April 2022]
Revised [13 Mei 2022]
Accepted [10 Juni 2022]

KEYWORDS

Implementation, Village

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Implementasi petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan untuk menganalisa faktor yang menghambat implementasi petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan temuan tersebut, maka Implementasi Peraturan akan berhasil jika : (1) adanya Komunikasi yang lancar, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) Disposisi sikap yang baik, (4) Struktur Organisasi, dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari sosialisasi masyarakat berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun Faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa kurangnya kepedulian masyarakat atau masih ada masyarakat yang belum mau berpartisipasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of technical guidelines for selecting village heads in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency and to analyze factors that hinder the implementation of technical guidelines for village head elections in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. The research method used is a qualitative method. Data was collected by means of observation, interviews, and literature study. Based on these findings, the implementation of the regulation will be successful if: (1) there is smooth communication, (2) the availability of resources needed in implementing the policy, (3) good attitude disposition, (4) organizational structure, from the implementers to the successful implementation policies in the field. Based on the results of the research and discussion, the authors can draw conclusions including the following: The implementation of Regent Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Instructions for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency has been going well, it can be seen from community socialization in the form of communication, resources, disposition and structure. bureaucracy. The inhibiting factors for the implementation of Regent's Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency, Talang Kelapa District, lack of community awareness or there are still people who do not want to participate.

PENDAHULUAN

Di Indonesia demokrasi bukan merupakan suatu yang asing mengacu pada tradisi musyawarah mufakat. Tradisi ini dengan variannya mengandung nilai-nilai demokratis. Praktik musyawarah mufakat (asas kerakyatan) di sejumlah daerah di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad, sejak masyarakat hidup dalam sistem perkauman di zaman purba, yang secara terus-menerus berlanjut di

5 zaman kerajaan-kerajaan hingga saat ini seperti kehidupan masyarakat desa. Desa sebagai bagian unit terkecil dari bagian administrasi Negara Indonesia adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa terbentuk dari adat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Desa dianggap sebagai sumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi landasan dalam penerapan sistem Demokrasi Pancasila yang didasari oleh pandangan dan falsafah bangsa Indonesia. Desa sebagai sumber kekuatan pembangunan bangsa memunculkan sintesa bahwa negara Indonesia adalah Negara Demokrasi. Landasan falsafah dari Demokrasi Pancasila ini didasari oleh musyawarah mufakat yang diwujudkan dalam bentuk rembug desa.

Dengan demikian bahwa penduduk di pedesaan merupakan modal yang berharga sebagai dasar dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, agar terwujud pembangunan desa yang baik maka dibutuhkan seorang pemimpin atau seorang Kepala Desa yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam kehidupan politik desa maupun partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Kepala desa memegang peranan penting untuk mewujudkan otonomi di era demokratisasi dan untuk membantu mempercepat pembangunan desa. Kepala desa adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain yakni warga desanya untuk ikut bekerjasama untuk mencapai tujuan desa yang telah ditetapkan dalam program desa.

Dalam pemerintahan desa peranan Kepala Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Kepala Desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan desa yang mengatur jalannya pemerintahan desa, seperti halnya di wilayah Kabupaten Banyuasin, untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, ditentukan aturannya berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa dengan cara elektronik (*e-Voting*) dan cara manual. Cara elektronik (*e-Voting*) dilakukan dengan cara sosialisasi dan atau simulasi terlebih dahulu kepada pemilih sekurang-kurangnya 2 (dua) kali disetiap kecamatan dan atau Desa yang melaksanakan Pilkades, sedangkan cara manual dilakukan melalui pengadaaan surat suara dan kotak suara melalui pos anggaran Kecamatan sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah mata pilih yang bersangkutan.

Dalam Kabupaten Banyuasin khususnya Desa Kenten Laut merupakan salah satu desa yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan cara *e-voting*. Sebelumnya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem manual, karena fasilitas di Desa Kenten Laut masih belum memadai atau kurangnya alat komputer atau laptop dan sejenisnya, akan tetapi sebelum berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa *e-voting* tersebut, ketua pelaksana akan melakukan sosialisasi dan atau simulasi terlebih dahulu kepada masing-masing Ketua RT di Desa Kenten Laut untuk memberikan informasi kepada pemilih atau masyarakat Desa Kenten Laut terkait dalam Pemilihan Kepala Desa agar masyarakat dapat menggunakan dan memahami cara *e-Voting*.

Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Kenten Laut fasilitas pemilihan Kepala Desa di Desa Kenten Laut masih banyak kelemahan dan kekurangannya atau masih belum memadai alat-alat elektronik seperti alat komputer, laptop, layar proyektor serta masyarakat masih ada yang belum memahami cara untuk menggunakannya. Maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengambil judul "Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus: Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)".

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan faktor apa saja yang menghambat implementasi petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

LANDASAN TEORI

7 Pengertian Implementasi

Menurut Afan Gafar (2009:295) Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan, Menurut Mazmanian dan Sebastiar (2001) dalam Wahab (2001:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan juga bias berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.

Tujuan Implementasi

Implementasi ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme untuk dapat mencapai tujuan tertentu mengacu pada pengertian implementasi yang diuraikan diatas. Dibawah ini merupakan beberapa tujuan implementasi diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi ialah untuk melaksanakan rencana yang telah atau sudah disusun dengan cermat, baik itu oleh individu atau juga kelompok.
2. Untuk dapat menguji serta juga mendokumentasikan suatu prosedur didalam penerapan rencana atau juga kebijakan.
3. Untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak akan dicapai di dalam perencanaan atau juga kebijakan yang telah atau sudah dirancang.
4. Untuk dapat mengetahui kemampuan masyarakat di dalam menerapkan suatu kebijakan atau juga rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah/sudah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

12

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan/Dusun/Dukuh/ sebutan lain menurut daerah masing-masing. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali kota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banyuasin

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin. Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai sistem atau metode pemungutan suara pada Pilkades. Pilkades dilaksanakan melalui tahapan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 tahun 2017 yaitu :

1. Persiapan
2. Pencalonan
3. Pemungutan Suara
4. Penetapan

Sistem atau metode Pilkades yang diterapkan harus diarahkan untuk terwujudnya Pilkades yang lebih efektif, efisien dan akurat sehingga menghasilkan Kepala Desa yang berkualitas. Selain itu juga harus memperhatikan faktor kemudahan, kecepatan pelaksanaan dan resiko permasalahan yang berpotensi timbul setiap pelaksanaan Pilkades. Metode Pilkades dapat diselenggarakan dengan cara:

1. *E-voting* dimana dipandang sebagai terobosan baru seiring dengan perkembangan teknologi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis *e-Government* dan telah cukup memenuhi kriteria tersebut.
2. Manual apabila kondisi tidak memungkinkan dilakukan secara *e-voting*. Dalam pelaksanaan secara *e-voting* harus dilakukan kerjasama dengan instansi pemerintah yang berwenang melakukan audit teknologi dan pengaruh tinggi sebagai unsur pengkajian secara akademis. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tahapan seleksi kelengkapan administrasi Calon Kepala Desa yang setiap tahapan merupakan proses pengguguran untuk menentukan dapat mengikuti tahapan selanjutnya atau tidak sehingga akan diketahui Calon yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dan dari kejadian yang telah diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuwasin (Studi Kasus: Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin)".

Adapun konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Suharso dan Ana Retno Ningsih (2005) mengemukakan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Pengertian Implementasi adalah upaya pelaksanaan suatu kebijakan program kerja yang disusun dan dilaksanakan dalam upaya menemukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dipahami sebagai cara untuk memberikan pelayanan atau ditujukan untuk melayani.
3. Teknik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah Teknik yang dibentuk Bupati untuk menyiapkan data mata pilih, peralatan, simulasi, publikasi dan melaksanakan tes kesehatan yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya, Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan di gunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna peneliti :

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi Kebijakan Sumber: George C. Edward III (2018:68-69)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2	Teknik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumber: Peraturan Bupati No. 115 Tahun 2017	1. Persiapan 2. Pencalonan 3. Pemungutan Suara 4. penetapan

Dalam hal ini informan yang akan di wawancarai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua BPD	1 Orang
2	Anggota BPD	2 Orang
3	RT (Rukun Tetangga)	2 Orang
4	Masyarakat	2 Orang
Jumlah		7 Orang

Proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Menurut Arikunto (2008:213) analisa data deskriptif kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut katagori untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, maka analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus: Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

Adapun indikator yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian di lapangan mengenai Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari indikator tersebut penulis melakukan wawancara terhadap nara sumber yakni sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi menurut George C. Edward III merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alexander Selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengenai komunikasi Dalam Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin).

"Bahwa Komunikasi yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Kepala Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dilakukan seperti pengadaaan rapat mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kepada masyarakat dan memberikan pengumuman untuk seluruh Pegawai dapat menghadiri rapat tersebut. Sejauh ini komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik dan penyampaiannya yang sesuai dengan prosedur penyampaian yang ada di Kantor Kepala Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

"Komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin dengan mengundang semua RT untuk rapat sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan tetapi sebaiknya ada peningkatan lagi dalam mendampingi desa agar hasilnya lebih maksimal lagi".

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Yudi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut mengatakan bahwa.

"Komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedurnya hanya saja komunikasi antar masyarakat belum maksimal hal inilah yang masih perlu kami tingkatkan lagi".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai komunikasi yang ada di kantor Desa Kenten Laut sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur penyampaian yakni dilakukan dengan melalui rapat dan pegawai telah mengapresiasi apa yang telah diinginkannya, komunikasi secara langsung/rapat sangat efektif karena pegawai dapat bertemu langsung dengan RT dan masyarakat lainnya.

Sumber Daya

Sumber daya menurut George C. Edward III memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini merupakan syarat berjalannya suatu organisasi. Sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Alexander selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

“Sumber Daya Manusia yang dipilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah memenuhi kriteria dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari ijazah atau tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para anggota BPD dan Kepala Desa ini dipilih sendiri oleh masyarakat yang tinggal di Desa Kenten Laut”.

¹¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Yudi selaku anggota BPD mengatakan bahwa :

“Sumber Daya di Desa Kenten Laut ini sudah terpenuhi dimana setiap Anggota BPD menjalankan tugas dan fungsinya salah satunya memilih panitia yang unuk ditugaskan sebagai mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana teknik pelaksanaan pemilihan kepala desa yang baik dan benar sesuai dengan prosedurnya”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Jaulidin Jesi selaku salah satu Ketua RT di desa kenten laut mengatakan bahwa

“Dalam mendampingi desa kenten laut ini sudah ada tetapi lebih baik lagi sumber daya tenaga BPD lebih maksimal lagi dalam menegaskan panitia agar lebih fokus lagi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan ialah sumber daya manusia hal ini dilihat dari panitia yang telah dipilih atau ditentukan oleh tenaga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut sudah terpenuhi dengan baik hanya saja BPD yang bertugas mendampingi desa dimana sebaiknya diberikan kendaraan operasional agar bisa memantau panitia dalam menjalankan tugasnya.

Disposisi

Disposisi menurut George C. Edward III merupakan kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Alexander selaku Ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa di Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

“dalam menyikapi kebijakan tersebut kami menyikapi dengan sangat baik seperti mempelajari ketentuan-ketentuannya yang sesuai dengan isi kebijakan itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Ibu Sutirah selaku anggota BPD di Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

“dengan adanya kebijakan ini kami telah menyikapi dengan sangat baik dan hal ini dapat membuat kami lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya”.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Juli selaku Ketua RT di Desa Kenten Laut pada tanggal 22 Juni 2021 mengatakan bahwa

“dalam proses implementasi kebijakan tentu diperlukan sikap yang baik untuk menjalankan sebuah pelaksanaan pemilihan kepala desa agar dapat berjalan dengan baik dan disesuaikan dengan peraturan yang ada atau yang telah ditentukan”.

Hal ini juga ditanggapi oleh Bapak Satar selaku masyarakat di Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

“saya selaku masyarakat tentu selalu mendukung dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah meskipun itu hanya sebuah peraturan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap yang mempengaruhi isi kebijakan dalam implementasi peraturan bupati nomor 115 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kabupaten banyuasin sudah berjalan dengan baik dan disesuaikan dengan peraturan yang telah ditentukan.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menurut George C. Edward III merupakan struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Alexander selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

“struktur organisasi dalam implementasi peraturan bupati nomor 115 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kabupaten yang ada di kantor kepala desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugasnya masing-masing”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Ibu Sutirah selaku anggota Badan Permusyawaratan (BPD) mengatakan bahwa

“dalam mengenai struktur organisasi sudah terkoordinasi dengan baik dan seluruh staff sudah menjalankan aturan/norma yang sudah ditentukan, dan apabila ada staff yang belum mentaati peraturan yang ada akan diberikan peringatan agar staff tersebut lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya”.

Dari hasil wawancara tersebut mengenai struktur birokrasi yang ada di kantor Kepala Desa Kenten Laut sudah terkoordinasi dengan baik dan para staff telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Dengan adanya struktur birokrasi maka suatu kebijakan yang di implementasikan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Teknik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Persiapan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Alexander SH selaku Ketua BPD Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

“persiapan di desa Kenten Laut untuk melakukan rapat dalam kegiatan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah baik dan sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak yudi selaku anggota BPD desa Kenten laut mengatakan bahwa

“Tentunya mempersiapkan dan membentuk panitia-panitia yang akan bertugas dalam mengontrol dan menjalankan kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala desa”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Ibu Yuyun selaku masyarakat desa kenten laut mengatakan bahwa

"Memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat melalui RT masing-masing bahwa akan diadakan pemilihan Kepala Desa dan akan di berikan petunjuknya dan dijelaskan cara-cara dalam memilih kepala desa agar ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah mengerti".

Dari hasil wawancara tersebut mengenai persiapan dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kenten laut dapat disimpulkan bahwa sudah dipersiapkan dengan baik yaitu dengan membentuk panitia dan menjelaskan teknik pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada RT dan masyarakat.

Pencalonan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Alexander SH selaku Ketua BPD di desa kenten laut mengatakan bahwa

"tentunya calon yang akan menjadi Kepala Desa merupakan warga negara Indonesia, bersedia tidak mengundurkan diri sebagai calon kepala desa, berusia minimal 25 tahun, berpendidikan minimal SMP/Sederajat dan setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya dapat mengayomi masyarakat sekitar".

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku anggota BPD di Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

"calon kepala desa bukan anggota atau telah mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, direksi, komisaris, dewan pengawas atau pengurus pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa".

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Yudi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa

"calon kepala desa harus mengikuti syarat administrasi yaitu membuat surat pencalonan dan melengkapi data-data seperti fotocopy KTP, fotocopy ijazah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya".

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan mengenai syarat yang dimiliki pencalonan kepala desa di desa kenten laut harus memenuhi persyaratan yang ada di atas.

Pemungutan Suara

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Alexander SH selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa

"pelaksanaan pemilihan calon kepala desa dilakukan dengan cara pemungutan suara masyarakat dengan cara mendatangi ke TPS setempat, mendaftar ke panitia dan untuk mengambil smart card, menunggu antrian untuk memilih calon kepala desa lalu dipanggil oleh panitia untuk memilih calon kepala desa dengan memasuki smart card tersebut dan akan muncul foto calon kepala desa di layar komputer yang sudah disediakan berdasarkan pilihan masing-masing".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Zulkifli selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

"mekanisme selanjutnya setelah memilih calon kepala desa, panitia akan memberikan hasil print berupa kertas sesuai dengan calon kepala desa yang dipilihnya kemudian kertas tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara yang sesuai dengan nomor komputer yang dipilihnya tadi".

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Yudi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa

“setelah seluruh masyarakat desa kenten laut memberikan hak suara mereka, mekanisme selanjutnya adalah menghitung hak suara terbanyak dengan cara menyebutkan nomor calon kepala desa yang disaksikan oleh panitia dan masyarakat desa setempat maka dari itu pemilihan calon kepala desa dilaksanakan dengan adil dan transparan”.

Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan pemungutan suara sudah direncanakan dengan baik. Kekurangan-kekurangan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan pelajaran, sehingga pencalonan berikutnya dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan pada mekanisme pencalonan.

Penetapan

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Alexander selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenten Laut mengatakan bahwa

“setelah perhitungan surat suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan di depan masyarakat dan para calon kepala desa yang berhak dipilih melalui hasil surat suara”.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Zulkifli selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa

“calon kepala desa yang terpilih disampaikan oleh BPD kepada walikota melalui camat lengkap dengan berkas pemilihan dan berita acara untuk di sah kan menjadi kepala desa yang terpilih”.

Hal ini juga ditambahkan oleh bapak Yudi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa

“kepala desa yang terpilih dilantik oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Walikota”.

Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan penetapan dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku untuk pemilihan calon kepala desa serta di dukungnya oleh panitia dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Faktor Penghambat Implementasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Faktor penghambat Implementasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berbasis *e-voting* terhadap penyelenggaraan elektronik adalah faktor masyarakat. Karena masyarakatlah yang menggerakkan dan melaksanakan tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*. Contohnya saja pada saat pemilihan berlangsung menumpuknya antrian masyarakat di tahap awal atau tahap pendaftaran, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dan belum memahami dalam menggunakan pemilihan dengan *e-voting*. Jadi dari pihak panitia harus mendampingi masyarakat satu persatu ke dalam bilik, banyak juga masyarakat yang tidak datang pada saat sosialisasi yang telah diadakan oleh tim panitia karena kurangnya kerjasama sehingga itu juga merupakan masalah terhalangnya atau lambatnya pemilihan kepala desa di TPS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

- ³ Implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun ¹⁷ Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari sosialisasi masyarakat berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa kurangnya kepedulian masyarakat atau masih ada masyarakat yang belum mau berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pedoman Skripsi 2020 STIA Satya Negara.
- Dahl, A.Robert. 2001. Perihal Demokrasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Daniel, Dhakidee Ph d. 2004. *Peta Politik Pemilihan Umum*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Fauziah, Afni. 2019. *Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman* di Kabupaten Pematang.
- Habena, Ridhuan. 2018. *Pemerintahan dan Politik Global* di Desa Lubuk Saung. E-journal, 3(2), 669-205.
- Juliman. 2017. *Penelitian Sosial dan Politik* di Kabupaten Empat Lawang. Jurnal Mimbar, 6(3), 2252-5270.
- Kantor Kepala Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Kantor Kepala Desa Kenten Laut. 2020. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2020*. Kantor Kepala Desa Kenten Laut. 4 hal.
- Ndraha, Taliziduhu. 2006. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Peraturan Bupati No. 115 Tahun 2017. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banyuasin.
- Peraturan Desa Kenten Laut No. 5 Tahun 2019. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suradinata. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Solo : Pondok Edukasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999. Pemerintahan Daerah.
- Yuwanto. 2016. *Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa* di Kabupaten Pematang.

Analysis of the Implementation of Regent's Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency (Case Study: Kenten Laut

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	search.yahoo.com Internet Source	3%
2	blogmahasiswaadministrasi.blogspot.com Internet Source	2%
3	desarejodadi.com Internet Source	2%
4	sedikitcoretandp.blogspot.com Internet Source	2%
5	fexdoc.com Internet Source	2%
6	ejournal.unis.ac.id Internet Source	2%
7	pps.moestopo.ac.id Internet Source	1%
8	www.akmar-binabahari-plg.ac.id Internet Source	1%

9	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
10	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1 %
11	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
12	ardra.biz Internet Source	1 %
13	Wahyudi, Agus. "VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY OF UNTER IWES DISTRICT IN SUMBAWA REGENCY", 'Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa', 2019 Internet Source	1 %
14	www.sciencegate.app Internet Source	1 %
15	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
16	ijmmu.com Internet Source	1 %
17	Faizal Anwar, Nanik Untari. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan", JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 2020 Publication	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On